

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

TAHUN 2020

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN FLORES TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan Karunia-Nya Laporan Keuangan OPD disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang RI No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan serta Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan DPA dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan dan lampiran-lampirannya, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Flores Timur melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), di harapkan melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Larantuka, 30 Juni 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


= Ir. Elisabeth K. Hallan

NIP.19610916 199001 2 001



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Periode 30 Juni 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Larantuka, Juni 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


= Ir. Elisabeth K. Hallan =
NIP.19610916 199001 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR LAMPIRAN	IV
NERACA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan	5
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	5
BAB III IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	7
3.1.1. Pendapatan	7
3.1.2. Belanja	7
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	11
4.1.1 Entitas Akuntansi	11
4.1.2 Entitas Pelaporan	12
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.2.1 Basis Akuntansi	13
4.2.2 Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)	13
4.2.3 Prinsip Realisasi (Realization Principle)	13
4.2.4 Prinsip Subtansi Mengguguli Formalitas (Substance Over Form Principle)	14
4.2.5 Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)	14
4.2.6 Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)	14
4.2.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)	14
4.2.8 Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)	15
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO	15
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja	17
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembayaran	19
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset	19



4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas	22
4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi	25
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	9
4.1. Laporan Realisasi Anggaran – LRA	9
4.1.1. Pendapatan	9
4.1.2. Belanja	9
4.2. Penjelasan Atas Pos Laporan Operasional – LO	11
4.2.1. Pendapatan LO	11
4.2.2. Beban LO	11
4.3. Penjelasan Atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas	14
4.3.1. Ekuitas Awal	14
4.3.2. Surplus (Defisit) LO	14
4.3.3. Dampak Akumulasi atau Perubahan Kebijakan Akuntansi	14
4.3.4. Ekuitas Akhir	15
4.4. Penjelasan Atas Pos Neraca	15
4.4.1. Aset Lancar	15
4.4.2. Investasi Jangka Panjang	16
4.4.3. Aset Tetap	16
4.4.4. Dana Cadangan	19
4.4.5. Aset Lainnya	19
4.4.6. Kewajiban Jangka Pendek	19
4.4.7. Kewajiban Jangka Panjang	19
4.4.8. Ekuitas	20
4.5. Catatan atas Laporan Keuangan	20
BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN	21
BAB VII PENUTUP	23



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
Per 30 Juni 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika		
URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	92.295.000,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	92.295.000,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	757.428.232,00	757.428.232,00
Gedung dan Bangunan	681.573.644,00	681.573.644,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	1.439.001.876,00	1.439.001.876,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	1.531.296.876,00	1.439.001.876,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

NERACA

Printed By Siman

Halaman 1 dari 2

Urusan Pemerintahan	: 2 . 10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi	: 2 . 10 . 01	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi	: 2 . 10 . 01 . 01	Dinas Komunikasi dan Informatika

URAIAN	2020	2019
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.531.179.794,00	1.439.001.876,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.531.296.876,00	1.439.001.876,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 30 Juni 2020

Urusan Pemerintahan : 2.10		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika				
Unit Organisasi : 2.10 . 2.10.01		Dinas Komunikasi dan Informatika				
Sub Unit Organisasi : 2.10 . 2.10.01 . 01		Dinas Komunikasi dan Informatika				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	220.138.800,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	(218.448.800,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	220.138.800,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	(218.448.800,00)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	215.088.800,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	(213.398.800,00)
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	215.088.800,00	0,00	0,00	0,00	(215.088.800,00)
4.1.2.14.01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	215.088.800,00	0,00	0,00	0,00	(215.088.800,00)
4.1.2.33	Retribusi Jasa Usaha Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
4.1.2.33.01	Jasa Usaha Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.050.000,00)
4.1.4.20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.050.000,00)
4.1.4.20.02	Fasilitas Umum - LRA	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.050.000,00)
5	BELANJA	3.257.921.836,88	0,00	1.223.869.794,00	1.223.869.794,00	(2.034.052.042,88)
5.1	BELANJA OPERASI	3.024.332.836,88	0,00	1.223.869.794,00	1.223.869.794,00	(1.800.463.042,88)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.848.673.244,88	0,00	878.731.952,00	878.731.952,00	(969.941.292,88)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.651.693.244,88	0,00	815.553.952,00	815.553.952,00	(836.139.292,88)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.251.871.613,44	0,00	630.347.480,00	630.347.480,00	(621.524.133,44)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	105.479.990,98	0,00	53.996.442,00	53.996.442,00	(51.483.548,98)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	159.069.750,00	0,00	73.410.000,00	73.410.000,00	(85.659.750,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	28.000.000,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	(16.600.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	26.117.000,00	0,00	12.015.000,00	12.015.000,00	(14.102.000,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	74.620.000,00	0,00	27.664.440,00	27.664.440,00	(46.955.560,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.514.326,42	0,00	6.712.682,00	6.712.682,00	198.355,58
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	20.564,04	0,00	7.908,00	7.908,00	(12.656,04)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	165.600.000,00	0,00	56.400.000,00	56.400.000,00	(109.200.000,00)
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	99.000.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	(66.000.000,00)
5.1.1.02.06	Belanja Tambahan Penghasilan untuk Peningkatan Kesejahteraan	66.600.000,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	(43.200.000,00)
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	31.380.000,00	0,00	6.778.000,00	6.778.000,00	(24.602.000,00)
5.1.1.07.01	Belanja Uang Lembur PNS	31.380.000,00	0,00	6.778.000,00	6.778.000,00	(24.602.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 3

Printed By: Siregar

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.175.659.592,00	0,00	345.137.842,00	345.137.842,00	(830.521.750,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	63.214.392,00	0,00	30.855.223,00	30.855.223,00	(32.359.169,00)
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.424.500,00	0,00	18.890.000,00	18.890.000,00	(16.534.500,00)
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.146.892,00	0,00	2.122.700,00	2.122.700,00	(6.024.192,00)
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	0,00	135.800,00	135.800,00	(614.200,00)
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.659.000,00	0,00	991.500,00	991.500,00	(1.667.500,00)
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.400.000,00	0,00	8.715.223,00	8.715.223,00	(6.684.777,00)
5.1.2.01.09	Belanja Bahan dan Kelengkapan Komputer (Tinta,Catridge)	834.000,00	0,00	0,00	0,00	(834.000,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	139.802.000,00	0,00	18.460.869,00	18.460.869,00	(121.341.131,00)
5.1.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	0,00	574.300,00	574.300,00	(1.225.700,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	21.600.000,00	0,00	6.239.000,00	6.239.000,00	(15.361.000,00)
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	(600.000,00)
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	32.400.000,00	0,00	9.716.171,00	9.716.171,00	(22.683.829,00)
5.1.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(54.400.000,00)
5.1.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)
5.1.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
5.1.2.03.15	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.502.000,00	0,00	1.631.398,00	1.631.398,00	(25.870.602,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.300.000,00	0,00	4.735.750,00	4.735.750,00	(8.564.250,00)
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.750.000,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	(1.560.000,00)
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.850.000,00	0,00	2.448.000,00	2.448.000,00	(4.402.000,00)
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.700.000,00	0,00	1.097.750,00	1.097.750,00	(2.602.250,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.813.200,00	0,00	9.600.600,00	9.600.600,00	(23.212.600,00)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	(6.150.000,00)
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.313.200,00	0,00	6.750.600,00	6.750.600,00	(16.562.600,00)
5.1.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)
5.1.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.220.000,00	0,00	9.792.000,00	9.792.000,00	(19.428.000,00)
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.220.000,00	0,00	6.682.000,00	6.682.000,00	(16.538.000,00)
5.1.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	(2.890.000,00)
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	592.160.000,00	0,00	141.793.400,00	141.793.400,00	(450.366.600,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	181.310.000,00	0,00	104.155.000,00	104.155.000,00	(77.155.000,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	410.850.000,00	0,00	37.638.400,00	37.638.400,00	(373.211.600,00)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	84.650.000,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	(58.250.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 3

Pratama [Cy Sun] [2]

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.25.01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(23.250.000,00)
5.1.2.25.02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.600.000,00)
5.1.2.25.04	Belanja Honorarium PNS Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
5.1.2.25.05	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.500.000,00)
5.1.2.25.06	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan	7.800.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)
5.1.2.25.07	Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran	7.800.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)
5.1.2.25.09	Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	6.600.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)
5.1.2.25.10	Belanja Honorarium Bendahara Barang	7.800.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)
5.1.2.25.11	Belanja Honorarium Pengurus Gaji	4.800.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)
5.1.2.25.12	Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	6.000.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	(3.300.000,00)
5.1.2.25.13	Belanja Honorarium Pengguna Anggaran	8.400.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	(4.500.000,00)
5.1.2.25.14	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	5.100.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(2.700.000,00)
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	207.000.000,00	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	(103.500.000,00)
5.1.2.26.02	Belanja Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	207.000.000,00	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	(103.500.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	233.589.000,00	0,00	0,00	0,00	(233.589.000,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.589.000,00	0,00	0,00	0,00	(233.589.000,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	21.339.000,00	0,00	0,00	0,00	(21.339.000,00)
5.2.2.04.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.339.000,00	0,00	0,00	0,00	(21.339.000,00)
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.000.000,00)
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.000.000,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.350.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.350.000,00)
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.350.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.350.000,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(23.900.000,00)
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.900.000,00)
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(140.000.000,00)
5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(140.000.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(3.037.783.036,88)	0,00	(1.222.179.794,00)	(1.222.179.794,00)	1.815.603.242,88
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.037.783.036,88)	0,00	(1.222.179.794,00)	(1.222.179.794,00)	1.815.603.242,88



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	1.690.000,00	23.500.000,00	(21.810.000,00)	(92,81)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1.690.000,00	23.500.000,00	(21.810.000,00)	(92,81)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.690.000,00	2.200.000,00	(510.000,00)	(23,18)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	21.300.000,00	(21.300.000,00)	(100,00)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	1.231.574.794,00	3.116.698.416,00	(1.885.123.622,00)	(60,48)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	878.731.952,00	1.675.754.985,00	(797.023.033,00)	(47,56)
9.1.2	Beban Persediaan	50.247.823,00	154.926.570,00	(104.678.747,00)	(67,57)
9.1.2	Beban Jasa	148.360.869,00	421.698.131,00	(273.337.262,00)	(64,82)
9.1.2	Beban Pemeliharaan	4.735.750,00	94.341.200,00	(89.605.450,00)	(94,98)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	149.498.400,00	769.977.530,00	(620.479.130,00)	(80,58)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 1 dari 2

Printed By Sankid

Urusan Pemerintahan : 2
 Bidang Pemerintahan : 2.10
 Unit Organisasi : 2.10.01
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Komunikasi dan Informatika
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.229.884.794,00)	(3.093.198.416,00)	1.863.313.622,00	(60,24)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.229.884.794,00)	(3.093.198.416,00)	1.863.313.622,00	(60,24)
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.229.884.794,00)	(3.093.198.416,00)	1.863.313.622,00	(60,24)

LARANTUKA, 27 Agustus 2020
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


 DR. ELISABETH K. HALAN
 NIP. 196109161990012001



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika		
URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	1.439.001.876,00	1.034.020.800,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.229.884.794,00)	(3.093.198.416,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	1.322.179.794,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.531.296.876,00	(2.059.177.616,00)

LARANTUKA, 27 Agustus 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


IR. ELISABETH K. HALAN

NIP. 196109161990012001



BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) berupa Laporan Keuangan.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 harus dipertanggungjawabkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2020

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2020 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2020 disusun dan disajikan sebanyak 5 (lima) laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Format Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas pelaporan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara spesifik laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:
 - a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kasnya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Untuk periode 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;



- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

- n. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur; dan
- u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- v. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kemiskinan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban menyelenggarakan kewenangan yang diberikan untuk mencapai kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan spirit otonomi daerah. Oleh karena itu, dalam mengelola keuangan daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sangat dibutuhkan kearifan/kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator capaian target kinerja APBD Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun 2020 yang terdiri dari 6 Program dan 24 Kegiatan adalah sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tabel :

KODE REK	URAIAN	KELUARAN
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat (perangko dan meteral)
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening (telepon, listrik, Air dan Kawat/fax/mile/internet)
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang SKPD
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat/bahan kebersihan kantor
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Pos kupang, Flores Pos, Flobamar, dan iklan)
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya Tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org)
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terawatnya Kendaraan dinas Operasional
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya Kendaraan dinas Operasional
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD
17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	
17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terselenggaranya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
18	Program kerjasama informasi dengan mas media	
18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tertaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Tertaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
21.08	Optimalisasi peran RSPD	Tertaksananya optimalisasi peran RSPD
21.15	Revitalisasi Website Pemerintah Daerah	Tertaksananya revitalisasi Website Pemerintah Daerah
21.18	Perluasan Jaringan Komunikasi Data	Tertaksananya perluasan Jaringan Komunikasi Data



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2020.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 1.015.000 atau 0,46 % dari target sebesar Rp 220.138.800,00

Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 3.257.921.836,88 terealisasi sebesar Rp 1.223.869.794,00 atau 37,57 % terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 3.024.332.836,88 terealisasi sebesar Rp 1.223.869.794,00 atau 40,47 %, Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 233.589.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%,.

Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah sbb:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI JUNI 2020	%	SISA ANGGARAN
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	602.672.892,00	264.177.821,00	43,83	338.495.071,00
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	750.000,00	135.800,00	18,11	614.200,00
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.800.000,00	16.529.471,00	29,62	39.270.529,00
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.700.000,00	1.097.750,00	29,67	2.602.250,00
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.000.000,00	26.400.000,00	48,89	27.600.000,00
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.659.000,00	991.500,00	37,29	1.667.500,00
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	26.455.000,00	18.230.000,00	68,91	8.225.000,00
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.802.000,00	9.250.600,00	33,27	18.551.400,00
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.146.892,00	2.122.700,00	26,06	6.024.192,00
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900.000,00	300.000,00	33,33	600.000,00
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	14.700.000,00	8.992.000,00	61,17	5.708.000,00
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	200.760.000,00	76.628.000,00	38,17	124.132.000,00
01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	207.000.000,00	103.500.000,00	50,00	103.500.000,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	277.539.000,00	12.353.223,00	4,45	265.185.777,00
02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	22.989.000,00	0,00	0,00	22.989.000,00
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	166.350.000,00	0,00	0,00	166.350.000,00
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	12.353.223,00	49,41	12.646.777,00
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.250.000,00	8.588.000,00	29,36	20.662.000,00
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.250.000,00	8.588.000,00	29,36	20.662.000,00
17	Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	97.300.000,00	0,00	0,00	97.300.000,00
17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	97.300.000,00	0,00	0,00	97.300.000,00
18	Program kerjasama informasi dengan mas media	50.871.300,00	0,00	0,00	50.871.300,00
18.02	Penyebutan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	32.871.300,00	0,00	0,00	32.871.300,00
18.03	Penyebutan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	382.995.400,00	66.796.798,00	17,44	316.198.602,00
21.08	Optimalisasi peran RSPD	99.965.000,00	34.719.506,00	34,73	65.245.494,00
21.15	Revitalisasi Website Pemerintah Daerah	106.090.000,00	932.292,00	0,88	105.157.708,00
21.18	Perluasan Jaringan Komunikasi Data	176.940.400,00	31.145.000,00	17,60	145.795.400,00
	JUMLAH	1.389.757.292,00	351.915.842,00	25,32	1.037.841.450,00

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian target kinerja APBD periode 30 Juni 2020 masih seperti yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain adalah :



3.2.1 Pendapatan

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;
- 2) Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
- 3) Belum semua potensi pendapatan tergali dan terdata secara optimal;
- 4) Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;
- 5) Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;

3.2.2 Belanja

Dengan kondisi keterbatasan anggaran TA.2020 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika periode 30 Juni 2020, antara lain :

- 1) Belum semua program/kegiatan dapat dilaksanakan karena pandemi covid 19
- 2) Pada beberapa kegiatan tertentu, tidak dapat direalisasikan seluruhnya karena rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid 19
- 3) Faktor kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. Sebagai Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat



Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan dimaksud disini adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan (konsolidasi) dari semua laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

1. Basis Akuntansi;
2. Prinsip Nilai Historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
5. Prinsip Periodisitas;
6. Prinsip Konsistensi;
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
8. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

4.2.1 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di



Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi dalam pelaporan ini adalah periode tahun 2020 yang dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

4.2.2 Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

4.2.3 Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.



4.2.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5 Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja perangkat Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

4.2.6 Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2015) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 31 Desember 2019 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.

4.2.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi



yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

4.2.8 Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

Laporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan sebagai berikut :

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan



Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment*, dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan),
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule piutang*) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan-badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam



hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbendaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas yang telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui pada saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode



tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran



kas, ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas, didasarkan nilai perolehan. Beban diakui oleh daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) mimum.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Larantuka, PT. Bank NTT Cabang Larantuka, dan PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka.



Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembanguna, yang pada tanggal neraca, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015 tidak membentuk dana cadangan.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk aset lainnya aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
- 4) Persediaan dicatat sebesar :
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset Moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika :

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;



- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan pemegang pinjaman dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pemerintah Kabupaten Flores sampai dengan 31 Desember 2015 tidak memiliki utang bunga.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/SKPD dan R/K PPKD.

1. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain :

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).



Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);



- e. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar :
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 110% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

c. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan



penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur,.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Metode Garis Lurus (straight line method)**, dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur,, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2020</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
	Rp. 220.138.800,00	Rp. 1.015.000,00
Belanja	<u>Anggaran TA 2020</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
	Rp. 3.257.921.836,88	Rp. 1.222.789.794,00

Penjelasan masing-masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut :

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp. 1.015.000,00	Rp. 23.500.000,00

Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur periode 30 Juni 2020 sebesar Rp. 220.138.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.015.000,00 atau 0,46 % yang terdiri dari :

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

<u>Anggaran TA 2020</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
Rp. 220.138.800,00	Rp. 1.015.000,00

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 215.088.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.015.000,00 atau 0,47 % dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

30 Juni 2020
Rp. 0,00

31 Desember 2019
Rp. 0,00

Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjabaran lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengelolaan Pajak Daerah secara teknis dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan *Official Assesment* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

30 Juni 2020
Rp. 1.050.000,00

31 Desember 2019
Rp. 2.000.000,00

Tabel 5.2 Rincian Realisasi Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 30 JUNI 2020	%	REALISASI 2019
4 . 1 . 2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LRA	215.088.800,00	1.015.000,00	0,47	2.200.000,00
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	215.088.800,00	0,00	-	0,00
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	-	2.200.000,00
4 . 1 . 2 . 33	Retribusi Jasa Usaha Lainnya - LRA	0,00	1.015.000,00	-	0,00

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi retribusi daerah tahun 2020 periode 30 Juni sebesar 0,47% atau mencapai Rp. 1.015.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2020 periode 30 Juni mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar 43,60% atau sebesar Rp.2.140.223.557,00 bila dibandingkan dengan realisasi 2019.

5.1.1.1.3 Lain Lain PAD yang Sah

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp. 0,00 Rp. 21.300.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Penerimaan Lain Lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2020 periode 30 Juni yang dianggarkan sebesar Rp.5.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4 Rincian Realisasi Lain Lain PAD yang sah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 30 JUNI 2020	%	REALISASI 2019
4.1.4	LAIN LAIN PAD YANG SAH - LRA	5.050.000,00	-	-	21.300.000,00
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA			-	
4.1.4.05	Pendapatan Bunga - LRA			-	
4.1.4.06	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA			-	
4.1.4.08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA			-	
4.1.4.11	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA			-	
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian			-	
4.1.4.18	Pendapatan BLUD - LRA			-	
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA			-	
4.1.4.20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	5.050.000,00		-	21.300.000,00

Tabel diatas menunjukan bahwa belum ada realisasi untuk Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2020 periode 30 Juni dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 21.300.000,00

5.1.2. BELANJA

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp 1.222.789.794,00 Rp 3.452.788.898,00

Belanja Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 periode 30 Juni terealisasi sebesar Rp.1.222.789.794,00 dari anggaran sebesar Rp 3.573.956.250,00 atau terealisasi 34,21 %, yang terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 1.222.789.794,00	Rp. 3.117.648.416,00

Belanja Operasi periode 30 Juni 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.222.789.794,00 dari anggaran sebesar Rp 3.024.332.836,88 atau terealisasi sebesar 40,43 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp. 878.731.952,00	Rp. 1.675.754.985,00

Belanja pegawai periode 30 Juni 2020 terealisasi sebesar Rp. 877.651.952,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.848.673.244,88 atau terealisasi sebesar 47,47 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Rincian Belanja Pegawai

KODE REK	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 30 JUNI 2020	%	REALISASI 2019
5.1.1	Belanja Pegawai	1.848.673.244,88	878.731.952,00	47,53	1.675.754.985,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.651.693.244,88	815.553.952,00	49,38	1.541.677.885,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	165.600.000,00	56.400.000,00	34,06	109.980.000,00
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	31.380.000,00	6.778.000,00	21,60	24.097.100,00

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja pegawai periode 30 Juni 2020 sebesar Rp 8.443.328.989 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1.675.754.985

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 345.137.842,00	Rp. 1.441.893.431,00

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 periode 30 Juni terealisasi sebesar Rp. 345.137.842,00 dari anggaran sebesar Rp 1.441.893.431,00 atau terealisasi sebesar 29,36 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tabel 5.6 Rincian Belanja Barang dan Jasa

KODE REK	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 30 JUNI 2020	%	REALISASI 2019
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.175.659.592,00	345.137.842,00	29,35695	1.441.893.431,00
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.214.392,00	30.855.223,00	48,81	100.131.670,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	139.802.000,00	18.460.869,00	13,21	113.120.631,00
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.300.000,00	4.735.750,00	35,61	22.862.200,00
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.813.200,00	9.600.600,00	29,26	24.821.400,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	0,00	-	51.000.000,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.220.000,00	9.792.000,00	33,51	29.973.500,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	592.160.000,00	141.793.400,00	23,95	768.977.530,00
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	0,00	-	71.479.000,00
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	84.650.000,00	26.400.000,00	31,19	64.027.500,00
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	207.000.000,00	103.500.000,00	50,00	195.500.000,00

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 periode 30 Juni sebesar Rp 345.137.842,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1.441.893.431,00

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja Hibah periode 30 Juni 2020 terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00% dengan rincian pada tabel di bawah ini.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp 335.140.482,00

Belanja Modal periode 30 Juni 2020 terealisasi sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 233.589.000,00 atau terealisasi sebesar 0.00%.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp 135.816.482,00

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp 233.589.000,00 atau terealisasi sebesar 0,00 % dengan rincian pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.10 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah

36



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 30 JUNI 2020	%	REALISASI 2019
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	233.589.000,00	-	-	135.816.482,00
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	21.339.000,00	-	-	-
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.000.000,00	-	-	40.293.000,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.350.000,00	-	-	20.828.482,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.900.000,00	-	-	49.440.000,00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	140.000.000	-	-	25.255.000
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa belum ada realisasi belanja peralatan dan mesin periode 30 Juni 2020 sebesar Rp.0,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 135.816.482,00

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.11 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 30 JUNI 2020	%	REALISASI 2019
5.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	199.324.000
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	199.324.000
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa belum ada realisasi belanja gedung dan bangunan periode Juni tahun 2020 dan realisasi realisasi tahun 2019 sebesar Rp 199.324.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

5.1.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00 %.

5.1.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.

✓ **5.1.2.3. SURPLUS / (DEFISIT)**

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp (1.221.804.794,00)	Rp (3.429.288.898,00)

Jumlah sebesar Rp. (1.221.804.794,00) adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur periode 30 Juni Tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.050.000,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp 1.222.854.794,00.

✓ **5.1.3.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp (4.919.436.409,55)	Rp (3.429.288.898,00)

Silpa periode 30 Juni Tahun 2020 sebesar Rp (1.221.804.794,00) dan tahun 2019 sebesar Rp (3.429.288.898,00).

✓ **5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.2.1. ASET

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp. 1.531.081.376,00	Rp 1.569.001.876,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari s.d 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Saldo aset Dinas Komunikasi Dan Informatika per 30 Juni 2020 tercatat sebesar Rp 1.531.081.376,00 .

5.2.1.1. ASET LANCAR

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp. 92.079.500,00 Rp. 0,00

Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi Dan Informatika per 30 Juni 2020 tercatat Rp 92.079.500,00 yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Tabel 5.14 Aset Lancar

NO	URAIAN	JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/(PENGURANGAN)
	Kas	0	0	-
	ASET LANCAR	92.079.500,00	-	92.079.500,00
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	91.404.500	0	91.404.500,00
3	Kas di BLUD	-	0	-
4	Kas di Bendahara FKTP	0	0	-
5	Kas di Bendahara BOS	0	0	-
6	Kas Lainnya	0	0	-
7	Setara Kas	0	0	-
8	Investasi Jangka Pendek	0	0	-
9	Piutang Pendapatan	675.000	0	675.000,00
10	Piutang Lainnya	-	-	-
11	Penyisihan Piutang	-	-	-
12	Beban Dibayar Dimuka	0	0	-
13	Persediaan	0	0	-

5.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah

5.2.1.1.2. Kas di bendahara pengeluaran

30 Juni 2020 31 Desember 2020
Rp. 91.404.500,00 Rp. 0,00

Saldo per 30 Juni 2020 kas di bendahara pengeluaran adalah Rp. 91.404.500,00 terdiri dari:

1) Sisa UP sebesar Rp.0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

2) Sisa TU sebesar	Rp.0,00
3) Jasa Giro sebesar	Rp.0,00
4) Saldo Kas Tunai	Rp. 60.968.658,00
5) Saldo Bank	Rp. 30.435.842,00

5.2.1.1.3.. Kas di bendahara penerimaan

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

Saldo per 30 Juni 2020 kas di bendahara penerima adalah Rp 0,00

5.2.1.1.6. Piutang Pajak

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah sebesar Rp 0,00 adalah saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2019 Piutang Pajak Daerah terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, yang sampai dengan batas tanggal pelaporan (neraca) belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah) yang terdiri dari :

5.2.1.1.7. Piutang Retribusi

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 675.000,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi per 30 Juni 2020 Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2020. Piutang Retribusi Daerah terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang sampai dengan tanggal pelaporan (neraca) belum dibayar sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui OPD Pengelola Retribusi Daerah yang terdiri dari

Tabel 5.16 Piutang Retribusi

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO PIUTANG JUNI 2020	SALDO PIUTANG 2019	%	KENAIKAN/PENURUNAN
1.1.03.02	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH - LRA	675.000,0	-	-	675.000,0
1.1.03.02.33	Piutang Retribusi Jasa Usaha Lainnya	675.000,00	-	-	675.000,00

5.2.1.1.8. Piutang Pendapatan Bagi Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang dana bagi hasil per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

5.2.1.1.9. Piutang Lainnya

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lainnya per 31 Juni 2020.

5.2.1.1.10. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Penyisihan Piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

1. Penyisihan Piutang pajak

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp Rp.0,00	Rp Rp.0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang pajak per 30 Juni 2020

2. Penyisihan Piutang Retribusi

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp Rp.0,00	Rp.0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang retribusi per 30 Juni 2020

1. Penyisihan Piutang Lainnya

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp (0,00)	Rp (0,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang dana bagi hasil per 30 Juni 2020

5.2.1.1.10. Persediaan

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp. 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja per 31 Desember 2019 sedangkan sisa persediaan periode 30 Juni 2020, Rp,0,00

5.2.1.2. INSVESTASI JANGKA PANJANG

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

5.2.1.3. ASET TETAP

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp. 1.439.001.876,00	Rp 1.439.001.876,00

Saldo aset Tetap Dinas Komunikasi Dan Informatika per 30 Juni 2020 tercatat Rp 1.439.001.876,00 Penjelasan lebih lanjut dari perolehan masing-masing kelompok aset tetap, sebagai berikut :

5.2.1.3.1. Tanah

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo aset Tetap – Tanah Badan Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp. 757.428.232,00	Rp. 757.428.232,00

Saldo aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar tercatat Rp. 757.428.232,00 dan Rp. 757.428.232,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tabel 5.19 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin

PERALATAN DAN MESIN	SALDO 30 JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1. Alat -Alat Berat-Alat Besar	-	-	-	0,00
Alat Alat Besar Darat			-	0,00
Alat Bantu	-	-	-	0,00
2. Alat Alat Angkutan	250.349.000,00	250.349.000,00	-	0,00
Alat angkutan darat bermotor	250.349.000,00	250.349.000,00	-	0,00
Alat angkut barang tak bermotor			-	0,00
Alat angkut apung bermotor			-	0,00
Alat angkut apung tak bermotor			-	0,00
3. Alat Bengkel dan Ukur	-	-	-	0,00
Alat bengkel bemesin			-	0,00
Alat bengkel tak bemesin			-	0,00
Alat ukur	-	-	-	0,00
4. Alat Kantor dan Rumah Tangga	198.920.232,00	198.920.232,00	-	0,00
Alat Kantor	37.867.000,00	37.867.000,00		0,00
Alat rumah Tangga	147.569.232,00	147.569.232,00		0,00
Peralatan komputer				0,00
Meja dan Kursi Kerja,rapat pejabat	13.484.000,00	13.484.000,00		0,00
5. Alat Studio dan Alat Komunikasi	114.431.000,00	114.431.000,00	-	0,00
Alat studio	43.817.500,00	43.817.500,00	-	0,00
Alat komunikasi	70.613.500,00	70.613.500,00	-	0,00
Alat pemancar			-	0,00
6. Komputer	193.728.000,00	193.728.000,00	-	0,00
Komputer Unit	193.728.000,00	193.728.000,00		
Peralatan Komputer	-			
JUMLAH	757.428.232,00	757.428.232,00	-	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
 Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
 Dinas Komunikasi Dan Informatika

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.20 Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SADO AWAL	757.428.232,00		
Realisasi belanja Modal/Pembelian	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa			-
Ekstrakompatabel	-	21.298.200,00	-
Pindah antar Aset		-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hibah	-		-
Hasil Sensus	151.298.200,00	-	151.298.200,00
Tindak Lanjut LHP		-	-
Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP)	-	-	-
Reklas ke Aset Lain -Lain	-	130.000.000,00	- 130.000.000,00
Persediaan		-	-
JUMLAH	151.298.200,00	151.298.200,00	21.298.200,00
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	757.428.232		

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rp. 681.573.644,00	Rp. 681.573.644,00

Saldo aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 681.573.644,00 dan Rp. 681.573.644,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.21 Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO 30 JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
Bangunan Gedung	681.573.644,00	681.573.644,00	-	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	681.573.644,00	681.573.644,00	-	0,00
Bangunan gedung tempat tinggal			-	0,00
JUMLAH	681.573.644,00	681.573.644,00	-	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 5.21**

Tabel 5.22 Penambahan dan Pengurangan Aset

GEDUNG DAN BANGUNAN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SADO AWAL	681.573.644,00		
Realisasi belanja Modal/Pembelian			
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa			-
Ekstrakompatabel			-
Pindah antar Aset			-
Pindah antar Entitas		-	-
Hibah		s	
Hasil Sensus			-
Tindak Lanjut LHP			-
Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP)			-
Reklas ke Aset Lain -Lain			-
Persediaan			-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	681.573.644,00		

5.2.1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp 0.00 Rp 0.00

Saldo aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan TA. 2019 masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 130.000.000,00	130.000.000,00

Saldo aset Tetap – Aset tetap lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 130.000.000,00 dan Rp 130.000.000,00.

5.2.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

<u>30 juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp. 0,00	Rp.0,00

Saldo aset Tetap – Kontruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp. (0,00)	Rp. (0,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp(0,00) dan Rp(0,00).

5.2.2. DANA CADANGAN

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo dana cadangan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00,-

5.2.3. ASET LAINNYA

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

b. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

c. Aset Lain - Lain

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Saldo Aset Lain - Lain per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

d. Akumulasi Penyusutan

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo akumulasi penyusutan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp (0,00) dan Rp (0,00). Sampai dengan saat pelaporan belum diperhitungkan nilai penyusutan aset.

5.2.4. KEWAJIBAN

<u>30 juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.4.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

Saldo Kewajiban jangka pendek per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Utang Perhitungan pihak ketiga

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Hutang perhitungan pihak ketiga per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

b. Utang Bunga

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
---------------------	-------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

d.	Rp 0,00		Rp.0,00	
	Pendapatan Diterima Dimuka			
	<u>30 Juni 2020</u>		<u>31 Desember 2019</u>	
	Rp 0,00		Rp.0,00	

e.				
	Utang Beban			
	<u>30 Juni 2020</u>		<u>31 Desember 2019</u>	
	Rp 0,00		Rp 0,00	

Saldo hutang beban per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

f.				
	Uang jangka pendek lainnya (Konsolidasi)			
	<u>30 Juni 2020</u>		<u>31 Desember 2019</u>	
	Rp 0,00		Rp.0,00	

Saldo hutang jangka pendek lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.2.4.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban jangka Panjang per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00

✓ 5.2.5 EKUITAS

<u>30 juni 2020</u> ✓	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 1.531.782.376,00	Rp 1.439.001.876,00

Saldo ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.531.782.376,00 Dan Rp 1.439.001.876,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis Akruai nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

✓ 5.2.6. PENDAPATAN LO

<u>Per 30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
✓ Rp 4.913.030.460,45	Rp 1.439.001.876,00

Pendapatan Laporan Operasional per 30 Juni 2020 sebesar Rp.1.913.030.460,45 terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

√ **5.2.6.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO**

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp 4.913.030.460,45 Rp.24.336.666.842,84

Realisasi Pendapatan asli daerah per 30 Juni 2020 sebesar Rp.4.913.030.460,45 naik sebesar sebesar Rp.19.422.836.382,39 atau 79,81 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.24.336.666.842,84 Pendapatan asli daerah – LO dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp 0,00 Rp 0,00

Realisasi Pendapatan asli daerah per 30 Juni 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 0,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp 1.690.000,00 Rp 2.200.000,00

Realisasi retribusi daerah per 30 Juni 2020 sebesar Rp 1.690.000,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 2.200.000,00. Pendapatan retribusi daerah – LO dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.34 Pendapatan Retribusi Daerah yang Dipisahkan -LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 30 JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/P ENURUNAN	%
8.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO	1.690.000,00	2.200.000,00	(510.000,00)	(23,18)
8.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	-	-	0,00	0,00
8.1.2.33	Retribusi Jasa Usaha Lainnya - LO	1.690.000,00	2.200.000,00	(510.000,00)	0,00

Perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp 640.000,00

b. Lain Lain PAD yang sah -LO

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp. 0,00 Rp 21.300.000,00

Realisasi Lain Lain PAD yang sah –LO Per 30 Juni 2020 sebesar Rp 0 ,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 21.300.000,00. Pendapatan retribusi daerah – LO dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tabel 5.36 Lain Lain PAD yang sah -LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 30 JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/PENURUNAN	%
8.1.4	LAIN LAIN PAD YANG SAH - LO	0,00	21.300.000,00	(21.300.000,00)	(100,00)
8.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO		0,00	0,00	0,00
8.1.4.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LO			0,00	0,00
8.1.4.04	Pendapatan Bunga - LO			0,00	0,00
8.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO			0,00	0,00
8.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO			0,00	0,00
8.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak - LO			0,00	0,00
8.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi - LO			0,00	0,00
8.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian			0,00	0,00
8.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO			0,00	0,00
8.1.4.19	Lain lain PAD yang sah lainnya LO		21.300.000,00	(21.300.000,00)	(100,00)
8.1.4.20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO			0,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan antara Lain Lain LRA dan Lain Lain PAD yang sah LO.

5.2.6.2. PENDAPATAN TRANSFER

30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rp.0,00	Rp.0,00

a. Transfer Pemerintah pusat – Dana Perimbangan- LO

30 juni 2020	31 Desember 2019
Rp.0,00	Rp.0,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rp.0,00	Rp.0,00

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Pemerintah Propinsi - LO

30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rp.0,00	Rp.0,00

5.2.6.3. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO

30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rp.0,00	Rp.0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
 Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
 Dinas Komunikasi Dan Informatika

5.2.7 . BEBAN LO

30 Juni 2020 31 Desember 2019
 Rp 1.231.574.794,00 Rp 3.116.698.416

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 30 Juni 2020 sebesar Rp 1.231.574.794,00 yang terdiri dari:

5.2.7.1 Beban Pegawai-LO

30 Juni 2020 31 Desember 2019
 Rp. 878.731.952,00 Rp 1.675.754.985,00

Realisasi Beban Pegawai- LO per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 878.731.952,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1.675.754.985,00. Beban Pegawai -LO dirinci sebagai berikut

Tabel 5.37 Beban Pegawai

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
9 . 1 . 1	BEBAN PEGAWAI	878.731.952,00	1.675.754.985,00	(797.023.033,00)	(47,56)
9 . 1 . 1 . 01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	815.553.952,00	1.541.677.885,00	(726.123.933,00)	(47,10)
9 . 1 . 1 . 02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	56.400.000,00	109.980.000,00	(53.580.000,00)	(48,72)
9 . 1 . 1 . 07	Beban Uang Lembur - LO	6.778.000,00	24.097.100,00	(17.319.100,00)	(71,87)

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :

5.2.7.2 Beban Persediaan

30 Juni 2020 31 Desember 2019
 Rp. 30.855.223,00 Rp. 100.131.670,00

Realisasi Beban Persediaan - LO per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 30.855.223,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 100.131.670,00. Beban Persediaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.39 Beban Persediaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 30 JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
9 . 1 . 2	BEBAN PERSEDIAAN	30.855.223,00	100.131.670,00	69.276.447,00	-
9 . 1 . 2 . 01	Beban Bahan Pakai Habis	30.855.223,00	100.131.670,00	69.276.447,00	
9 . 1 . 2 . 02	Beban Bahan/Material		-		

5.2.7.3 Beban Barang

30 Juni 2020 31 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Rp 19.392.600,00 Rp 54.794.900

Realisasi Beban Barang per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 19.392.600,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 54.794.900. Beban Barang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.41 Beban Barang

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 30 JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
9.1.2	BEBAN BARANG	19.392.600,00	54.794.900,00	(35.402.300,00)	-
9.1.2.06	Beban Cetak dan Penggandaan	9.600.600,00	24.821.400,00	15.220.800,00	
9.1.2.11	Beban Makanan dan Minuman	9.792.000,00	29.973.500,00	20.181.500,00	
9.1.2.12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-			
9.1.2.13	Beban Pakaian Kerja	-			
9.1.2.14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				

5.2.7.4 Beban Jasa

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp 148.360.869,00 Rp 372.648.131,00

Realisasi Beban Jasa per 30 Juni 2020 sebesar Rp 148.360.869,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 372.648.131,00. Beban Jasa dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.43 Beban Jasa

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 30 JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
9.1.2	BEBAN JASA	148.360.869,00	372.648.131,00	(224.287.262,00)	(60,19)
9.1.2.03	Beban Jasa Kantor	18.460.869,00	113.120.631,00	(94.659.762,00)	(83,68)
9.1.2.07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			-	-
9.1.2.08	Beban Sewa Sarana Mobilitas			-	-
9.1.2.09	Beban Sewa Alat Berat			-	-
9.1.2.10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			-	-
9.1.2.19	Beban Jasa Konsultansi			-	-
9.1.2.22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS			-	-
9.1.2.25	Beban Honorarium PNS	28.400.000,00	64.027.500,00	(37.627.500,00)	(58,77)
9.1.2.26	Beban Honorarium Non PNS	103.500.000,00	195.500.000,00	(92.000.000,00)	(47,06)
9.1.2.27	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		-	-	-
9.1.2.30	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional		-	-	-

5.2.7.6 Beban Pemeliharaan

30 Juni 2020 31 Desember 2019
Rp 4.735.750,00 Rp 94.341.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
 Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
 Dinas Komunikasi Dan Informatika

Realisasi Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 4.735.750,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 94.341.200,00. Beban Pemeliharaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.45 Beban Pemeliharaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 30 JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
9.1.2	BEBAN PEMELIHARAAN	4.735.750,00	94.341.200,00	(89.605.450,00)	(94,98)
9.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.735.750,00	22.862.200,00	(18.126.450,00)	(79,29)
9.1.2.20	Belanja Pemeliharaan	-	71.479.000,00	(71.479.000,00)	(100,00)

5.2.7.7 Beban Perjalanan Dinas

30 Juni 2020 31 Desember 2019
 ✎ Rp. 149.498.400,00 Rp. 768.977.530,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 149.498.400,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 768.977.530,00 Beban Perjalanan Dinas dirinci sebagai berikut.

✎ **Tabel 5.47 Beban Perjalanan Dinas**

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 30 JUNI 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
9.1.2	BEBAN PERJALANAN DINAS	149.498.400,00	768.977.530,00	(619.479.130,00)	(80,56)
9.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	149.498.400,00	768.977.530,00	(619.479.130,00)	(80,56)
9.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	-

Terdapat perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :

Tabel 5.48 Perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI	UTANG BEBAN	KAPITALISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN
9.1.2	BEBAN PERJALANAN DINAS	141.793.400,00	7.705.000,00	-	-	149.498.400,00
9.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	141.793.400,00	7.705.000,00	-	-	149.498.400,00
9.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

5.2.7.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

Realisasi Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.0,00.

5.2.7.11 Beban Penyisihan Piutang

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Realisasi Penyisihan Piutang per 30 Juni 2020 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.0,00

5.2.7.12 Beban Lain Lain

<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Realisasi Beban Lain Lain per 30 Juni 2020 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.0,00.

Realisasi beban Bantuan Keuangan Lainnya per 30 2020 sebesar Rp.0,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.0,00

5.2.8. SURPLUS /DEFISIT OPERASIONAL

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp (1.229.884.794,00)	Rp (3.093.198.416,00)

Adalah jumlah surplus/deficit operasional per 30 Juni 2020 sebesar Rp(1.229.884.794,00) dan 2019 Rp (3.093.198.416,00).

5.2.9. SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp (1.229.884.794,00)	Rp (3.093.198.416,00)

Adalah jumlah surplus/deficit dari kegiatan non operasional per 30 Juni 2020 sebesar Rp(1.229.884.794,00) dan 2019 Rp (3.093.198.416,00)

5.2.10. POS LUAR BIASA

<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
---------------------	-------------------------



Rp (1.229.884.794,00) Rp. (3.093.198.416,00)

Adalah jumlah pos luar biasa per 30 Juni 2020 sebesar Rp(1.229.884.794,00) dan 2019 Rp(3.093.198.416,00).

5.2.11. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rp. (1.229.884.794,00)	Rp (3.093.198.416,00)

Adalah jumlah pos luar biasa per 30 Juni 2020 sebesar Rp (1.229.884.794,00) dan 2019 Rp (3.093.198.416,00)

5.2.12. SURPLUS/ DEFISIT LO

30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rp(1.229.884.794,00)	Rp (3.093.198.416,00)

Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir sebesar Rp. 1.531.782.376,00 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan yang mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp 1.439.001.876,00

2. Surplus/defisit LO

Penyajian nominal surplus/defisit Lo berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/deficit LO 30 Juni 2020 sebesar Rp (1.231.574.794,00)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan



Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

a. Koreksi Nilai Persediaan	Rp (0,00)
b. Selisih revaluasi aset sebesar	Rp. 0,00
c. Koreksi ekuitas sebesar	Rp. 0,00

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peran dan fungsi strategi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur

Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah salah satu OPD yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur pemerintahan yang meliputi Pebendaharaan, Perencanaan Anggaran, Akuntansi dan Pengelolaan Aset yang beralamat di Jalan Ile Napo telpun (0383) 21932 Fax (0383) 21182 Kelurahan Pukentobi Wangibao.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil yang, dengan jumlah berdasarkan jenjang eselonering dan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1 1. Data Pegawai berdasarkan eselonering



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tabel 6.1 Tabel Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II					1		1
2	III					3	1	4
3	IV			3		5	1	9
4	Non Eselon			6	1			7
	Jumlah PNS	0	0	9	1	9	2	21
5	Honorir			6		9		15
	Total Pegawai	0	0	15	1	18	2	36

Tabel 5.1.2 Data pegawai berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN					Jumlah PNS	Honorir
		I	II	III	IV			
1	S2			1	1	2		
2	S1			5	4	9		9
3	Diploma		1			1		
4	SMA		6	3		9		6
5	SMP					0		
6	SD					0		
	Jumlah PNS	0	0	7	11	5	21	15
	Honorir						15	
	Total Pegawai	0	0	7	11	5	36	21



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan periode 30 Juni Tahun 2020 disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Periode 30 Juni Tahun 2020 dan posisi keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Periode 30 Juni tahun 2020 pada Paada Dinas Komunikasi Dan Informatika . Selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Untuk periode 01 Januari sd 30 Juni 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Demikian Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika periode 30 Juni tahun 2020. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Larantuka, Juli 2020
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Flores Timur


Ir. Elisabet Kendar Hallan
NIP. 19610916 199001 2 001